



PUTUSAN

Nomor 1847/Pdt.G/2021/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 (Sarjana Pendidikan), pekerjaan Honorer di SDN 1 Kebon Jeruk Kota Bandar Lampung, tempat kediaman di Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. sebagai Penggugat;
lawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D. III Teknologi Pangan, pekerjaan driver online, tempat kediaman di Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan/jawaban

Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang dalam register nomor 1847/Pdt.G/2021/PA.Tnk, tanggal 24 November 2021, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 08 Juni 2012 Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat Jejaka, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah nomor xxx/54/VI/2012, tertanggal 08 Juni 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di kota Metro Provinsi Lampung selama kurang lebih 2 tahun, lalu berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di rumah bersama yang beralamat di Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal pada Mei 2020;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai satu anak yang bernama:
 - Anak, lahir, 21 Maret 2013;sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak April 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
 - 4.1 Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, bahkan yang membantu memenuhi kebutuhan ekonomi adalah Penggugat;
 - 4.2 Tergugat sering pergi meninggalkan Pengugat;
 - 4.3 Tergugat berkata kasar yang menyakitkan hati Pengugat setiap terjadi pertengkaran;
 - 4.4 Tergugat kurang bisa menghargai orangtua Pengugat
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Mei 2020, yang akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang, dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 25 halaman. Putusan No :1847/Pdt.G/2021/PA. Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
 7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;
- Berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang untuk memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata keterangan Penggugat terhadap data Para pihak sama dengan data yang termuat dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali, dan telah pula memerintahkan Penggugat dengan Tergugat melakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Siti Rahmah, S.T.P., CM., namun upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya pada persidangan tanggal 09 Desember 2021 gugatan Penggugat tersebut dibacakan, yang isinya tetap dipertahankannya ;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menjawab secara tertulis tertanggal 09 Desember 2021, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 3 dari 25 halaman. Putusan No :1847/Pdt.G/2021/PA. Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil pada point 1 adalah benar
2. Bahwa saya menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 2 (dua) dalam surat gugatannya. Tidak benar apa bila saya dan Penggugat berpisah tempat tinggal pada Mei 2020. Sampai dengan saat ini saya dan Penggugat masih menempati satu rumah yang sama.

3. Bahwa dalil pada point 3 adalah benar. Benar saya dan Penggugat memiliki satu orang anak perempuan yang bernama : anak, lahir 23 Maret 2013, sekarang anak tersebut tinggal bersama saya dan Penggugat.

4. Bahwa saya menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 4.1 (empat titik satu) dalam surat gugatannya. Tidak benar kalau saya kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Kurang bertanggung jawab bukan berarti tidak bertanggung jawab. Pada saat ini (waktu yang diterangkan penggugat). Saya tetap memberikan nafkah untuk keluarga, sesuai kemampuan serta rizki yang diberikan Allah swt kepada saya.

Tahun 2013-2017 saya juga membantu biaya pendidikan Penggugat (istri). membiayai pendidikan strata1 (S1) di Universitas Terbuka sampai dengan wisuda. Ini adalah bentuk tanggung jawab saya kepada Penggugat.

Setelah wisuda, saya juga membantu penggugat mencari dan memberi modal untuk usaha. Apakah fikiran, waktu, dan tenaga yang saya curahkan untuk membantu merintis, dan mengelola usaha Penggugat sampai dengan tahun 2020, bukan salah satu dari bentuk tanggung jawab dalam upaya saya mencari dan memberi nafkah untuk keluarga.

Saya juga berusaha mencari lokasi dan membangun rumah untuk tempat tinggal bersama. Saat ini saya menjalani profesi sebagai driver ojek online, dan bertani. Kebutuhan keluarga seperti sembako, gas, pulsa listrik, biaya anak sekolah tiap bulan, saya penuhi sesuai kemampuan serta rizki yang Allah swt berikan kepada saya.

Malah ketika saya coba berikan rezeki berupa uang dan sedikit perhiasan berupa emas, beberapa kali Penggugat menolaknya.

Halaman 4 dari 25 halaman. Putusan No :1847/Pdt.G/2021/PA. Tnk



Saya sebagai Tergugat, dan saya sebagai seorang suami serta kepala rumah tangga, juga memohon pertimbangan dan keadilan.

Tidak ada niat sedikitpun bagi saya untuk tidak bertanggung jawab, apalagi tidak menafkahi keluarga. Tahun 2019 – 2020 adalah tahun - tahun yang memang sulit, ditambah pandemi covid 19 yang melanda bangsa Indonesia, tentu itu sangat berdampak terhadap perekonomian semua lapisan masyarakat, terlebih seperti kami.

Dan memang benar Penggugat membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, dari usaha yang kami rintis bersama.

5. Bahwa saya menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 4.2 (empat titik dua) dalam surat gugatannya. Saya pergi meninggalkan Penggugat, dengan tetap izin atau memberi informasi kepada Penggugat kemana saya pergi.

Saya pergi meninggalkan rumah bersama, untuk pulang ke kampung merawat ibu kandung yang mengalami kecelakaan patah tulang kaki. Tepatnya di Desa Saptomulyo Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah. Saya merawat ibu saya sebelum operasi, pasca operasi, dan selama ibu saya masa penyembuhan. Karena makan dan buang hajat, semua dilakukan di tempat tidur. Terlampir dokumen Foto scan dari rumah sakit.

Saya pergi meninggalkan rumah bersama, untuk pulang ke kampung halaman. Untuk belajar bertani. Setelah saya bisa, saya pun benar-benar bertani di musim tanam selanjutnya. Sebagai upaya saya memberi nafkah bagi keluarga. Terlampir dokumen surat pembayaran pemakaian air irigasi pesawahan.

6. Bahwa saya menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 4.3 (empat titik tiga) dalam surat gugatannya. Meminta Penggugat untuk membuktikan atau menghadirkan saksi yang melihat dan mendengar bahwa saya telah berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat setiap terjadi pertengkaran.
7. Bahwa saya menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 4.4 (empat titik empat) dalam surat gugatannya. Bahwa saya kurang bisa menghargai orang tua penggugat. Karena sampai saat ini, hubungan saya dengan orang tua Penggugat baik.

Halaman 5 dari 25 halaman. Putusan No :1847/Pdt.G/2021/PA. Tnk



8. Bahwa saya menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 5 (lima) dalam surat gugatannya. Pada point ini Penggugat yang menginginkan berpisah ranjang, setiap kali saya hendak mau tidur bersama dengan penggugat dan anak, saya diminta untuk tidur terpisah.
9. Tidak benar apabila saya tidak memberi nafkah lahir. Saya tetap memberi nafkah sesuai kemampuan serta rizki yang diberikan Allah SWT kepada saya. Untuk nafkah batin dalam arti biologis, saya selalu berusaha memberi tapi ditolak, saya selalu berusaha meminta maaf tapi ditolak.
10. Bahwa saya menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 6 (enam) dalam surat gugatannya. Pihak keluarga belum pernah berupaya mendamaikan dengan bertemu secara utuh, bertemu antara kedua orang tua masing-masing. Karena orang tua penggugat belum pernah bisa bertemu pada tanggal yang saya sampaikan untuk bisa bertemu dan bermusyawarah. Dan memang dari diri penggugat sendiri yang menutup upaya perdamaian sampai saat ini, dengan bersikap mendiamkan saya (tergugat).
11. Bahwa saya menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 7 (tujuh) dalam surat gugatannya. Justru saya yang merasa bingung dengan sikap dan perilaku penggugat, mendiamkan saya, dan ketika saya coba untuk meminta maaf jawaban penggugat selalu ingin berpisah / cerai.
12. Adapun hal atau alasan lain dari penggugat hanyalah perbedaan sikap pandang dan bagaimana cara atau akhlak kita dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Menurut saya saat ini masih bisa untuk diperbaiki.
13. Mari kita sama-sama bertaubat kepada Allah SWT, dan menjalani kehidupan berumah tangga sesuai perintah Allah SWT dan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Insya Allah keluarga masih bisa dipersatukan kembali dan bukan perceraian.
14. Bahwa sikap saya selama ini, saya sebagai kepala keluarga tidak henti-hentinya mengajak penggugat untuk menjalani kehidupan berumah tangga dengan akhlak yang baik, serta sesuai kemampuan yang Allah berikan kepada kita.

Halaman 6 dari 25 halaman. Putusan No :1847/Pdt.G/2021/PA. Tnk



15. Menurut saya sebagai tergugat, semua gugatan yang ditujukan kepada saya bukanlah suatu yang kritis, untuk saya digugat cerai. Dengan alasan sebagai berikut :

- Sampai saat ini saya masih memberi nafkah untuk keluarga.
- Saya tidak meninggalkan penggugat tanpa izin selama 2 tahun berturut-turut.
- Saya tidak murtad.
- Saya tidak melarang penggugat untuk mengerjakan kebaikan / perintah Allah swt dan rasulnya Muhammad saw.
- Saya tidak melakukan kekerasan, yang berakibat pada cacat fisik, sehingga penggugat tidak dapat berakifitas.
- Saya tidak melakukan perselingkuhan / berzina.
- Saya tidak berjudi atau minum minuman keras.
- Saya tidak melakukan perbuatan kriminal yang melawan hukum negara kesatuan RI.
- Saya tidak melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan penggugat mengalami kerugian materi.

Ini hanyalah ujian kecil dalam berumah tangga, agar keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Allah swt pun menyampaikan di dalam Alqur'an "jangan engkau mengaku beriman, sedang engkau belum di uji"

Begitu juga dalam berumah tangga. Untuk menjadi keluarga yang Samawa, kita butuh ilmu, belajar menerapkan ilmu, dan belajar menyelesaikan ujian, baru kita akan sampai pada keluarga Samawa.

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas. Saya, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Hakim, mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Memberikan putusan terbaik dan seadil adilnya bagi kami. Mengingat kami telah memiliki satu orang putri, yang saat ini masih duduk di bangku kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah. Demi masa depan anak kami, supaya tidak terganggu



pula perkembangan jiwanya. Kami sebagai orang tua ingin menjadi contoh yang baik bagi anak kami.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis tertanggal 23 Desember 2021 yang pada pokoknya adalah tetap pada isi gugatannya, dengan menambahkan keterangan bahwa Tergugat pernah membantu biaya kuliah saya sampai dengan wisuda, saya lulus di tahun 2016. Semua yang Tergugat lakukan memang janji awal sebelum menikah, karena saya menolak untuk menikah saat itu dengan alasan masih posisi kerja sambil kuliah, tetapi Tergugat tetap ingin cepat menikah dan berjanji mau menanggung semua biaya kuliah setelah menikah jadi disini meneruskan bukan dari awal membiayai. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sejak kurang lebih 5 tahun terakhir ini, saya selama ini telah mencukupi semua kebutuhan rumah tangga. Sebelumnya saya menerima mungkin memang sementara rizki dari saya. Saya sudah berusaha untuk memberikan peluang bekerja mulai dari dagang pasar sore, jaga toko di pasar, sampai saya memberikan sebuah hp untuk bekerja sebagai Driver Grab supaya saya di berikan nafkah minimal 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sehari untuk membantu ekonomi keluarga. Tapi semua itu hanya berjalan satu bulan tergugat memberikan rizky dari hasil gojek nya. Dan saya masih menerima Tergugat sebagai kepala keluarga dengan pertimbangan harapan ada perubahan dari tergugat untuk kedepannya.

Dan solusi terakhir saya mempersilahkan Tergugat untuk bertani di kampungnya dan tergugat juga sudah berkali-kali izin untuk bertani kepada orang tua saya untuk memenuhi kebutuhan, Tapi Yang terjadi hanya ucapan saja, pamit bertani tp tidak ada hasil. Saya juga sering bicara baik-baik terhadap tergugat untuk berusaha bisa menafkahi walau hanya sedikit tapi bisa membantu ekonomi keluarga. Tapi Tergugat sering bilang sabar saja dan rizky dari Penggugat. Tergugat sudah melakukan perubahan dan memberikan janji-janji ketika kami sudah pisah ranjang. Dalam hal ini saya tidak bisa lagi untuk menerima Tergugat. Saya juga tidak menerima pemberian Tergugat yang baru saja tergugat berikan, dan pemberian tersebut di ambil kembali oleh tergugat.

Halaman 8 dari 25 halaman. Putusan No :1847/Pdt.G/2021/PA. Tnk



Saya sering di tinggal pergi oleh Tergugat sejak kami masih ngontrak rumah, itupun dari pihak keluarga saya mengetahuinya. Tapi saya tetap membelanya, Saya tidak pernah memperlakukan atau melarang tergugat merawat orang tuanya yang sedang sakit. Tapi yang sering terjadi walaupun orang tua tergugat tidak sakit tergugat sering pulang kampung. Dan yang terakhir pulang kampung selama 1 bulan dengan alasan berobat. Di sini saya sebagai Istri merasa tidak di hargai karena saat itu saya sempat mengurus nya untuk keperluannya berobat. Saat terjadi pertengkaran Tergugat benar pernah berkata kasar, saya pernah dikatakan Setan, Iblis oleh tergugat, Bahkan saya pernah di lempar sapu lidi tetapi terkena tembok, kejadian di luar di samping rumah.

Perkataan kasar yang di lontarkan Tergugat secara lisan, dan saya tidak ada niat untuk merekamnya karena pada waktu itu saya tidak ada pikiran untuk di jadikan bukti. Selain itu Tergugat sudah secara lisan meminta saya untuk urus perceraian ke pengadilan secepatnya dengan alasan Tergugat ingin memikirkan masa depan nya sendiri, Tetapi saya belum daftar, dan untuk perintah ke tiga kalinya kebetulan ada Ibu saya sebagai saksi yang mendengar secara langsung ucapan tergugat untuk urus secepatnya ke Pengadilan. Kemudian saya nekad urus sendiri ke pengadilan.

Tergugat kurang bisa menghargai orang tua saya karena pada saat orang tua saya berkunjung di rumah kami tergugat menunjukkan sikap yang tidak senang terhadap keluarga saya melalui perilaku langsung maupun tidak langsung. Tergugat berucap Saya di suruh sadar diri Bukan penampungan. Ibu saya saat itu sedih karena posisi Ibu saya masih di rumah kami berkunjung.

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran saya menolak untuk Tidur bersama, karena memang sudah tidak bisa dan tidak kuat bagi saya, yang saya alami selama ini untuk menjalani kehidupan rumah tangga bersama tergugat, dan saya memutuskan untuk masing-masing dan terjadi pisah ranjan.'

Orang tua saya sudah berkali –kali datang ke rumah kami untuk membahas tetapi tidak ada kejelasan dari tergugat karena keluarga tergugat tidak hadir karena sibuk. Ketika pihak keluarga tergugat memberi info akan datang ketika itu pula pihak keluarga saya tidak bisa datang karena memang Ibu saya sakit saat

Halaman 9 dari 25 halaman. Putusan No :1847/Pdt.G/2021/PA. Tnk



itu dan keluarga Tergugat pun tidak datang ke rumah kami dan komunikasi antara orang tua keluarga tergugat dengan orang tua saya hanya melalui hp.

Bahwa saya sebagai penggugat sudah tidak sanggup lagi dan tidak kuat untuk menjalani rumah tangga bersama tergugat, sehingga tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai.

Berdasarkan sanggahan yang saya tulis, saya berharap dan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk mengabulkan permohonan saya untuk tetap bercerai.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya secara tertulis tertanggal 30 Desember 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, baik yang termuat dalam dalil-dalil surat cerai gugat, maupun replik cerai gugat. Kecuali hal-hal yang secara terang dan jelas saya mengakuinya.
2. Memberikan putusan terbaik dan seadil adiknya bagi kami. Mengingat kami telah memiliki satu orang putri, yang saat ini masih duduk di bangku kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah. Demi masa depan anak kami, supaya tidak terganggu pula perkembangan jiwanya. Kami sebagai orang tua ingin menjadi contoh yang baik bagi anak kami.
3. Dan apabila sampai ahir persidangan ini penggugat masih tetap bersi kukuh meminta bercerai (Khulu') dari saya.

Berdasarkan atas syariat islam dalam rukun *khulu'*. Saya, Tergugat meminta kepada penggugat untuk memberikan tebusan atau iwadh kepada saya berupa emas murni 24 karat sebesar 10 gram, sebagaimana mahar/mas kawin yang dulu saya berikan kepada Penggugat saat akad nikah. Dan diberikan tunai sesaat setelah Yang Mulia Hakim membacakan putusan sidang cerai gugat ini.

Memohon kepada Yang Mulia Hakim untuk memerintahkan kepada penggugat, agar penggugat bersedia berpisah tempat tinggal (tidak tinggal dalam satu rumah), mengingat dalam hal ini penggugat yang meminta bercerai dari tergugat, agar tidak menimbulkan fitnah di masyarakat, dan hal-



hal negatif yang mungkin bisa terjadi. Karena tidak mungkin tinggal bersama dalam satu rumah, setelah tidak ada lagi ikatan perkawinan.

Di dalam Pengadilan ini memohon kepada Yang Mulia Hakim untuk memutuskan tentang pembagian harta bersama (gono gini). Untuk menghindari perselisihan di kemudian hari.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor 180223490488xxxx, tanggal 26 November 2020, telah bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor xxxx/54/VI/2012, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, tanggal 14 Mei 1999, telah bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2);

B. Saksi

1. **Saksi P1**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri, menikah pada tahun 2012;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga tinggal awalnya di rumah kontrakan dan terakhir di rumah sendiri di Korpri;
 - bahwa dalam pernikahan mereka telah dikaruniai 1 orang anak ;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sejak tahun 2019 lalu mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat sampai berganti bulan dan jarang

Halaman 11 dari 25 halaman. Putusan No :1847/Pdt.G/2021/PA. Tnk



memberikan nafkah sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

- bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Mei 2020, yang menyebabkan telah terjadi pisah ranjang sejak pertengahan tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- bahwa sejak pisah kamar sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

2. **Saksi P2**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri, menikah pada tahun 2012;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga tinggal awalnya di rumah kontrakan dan terakhir di rumah sendiri di Korpri;
- bahwa dalam pernikahan mereka telah dikaruniai 1 orang anak ;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sejak tahun 2019 lalu mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan;
- bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberikan nafkah sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Mei 2020, yang menyebabkan telah terjadi pisah kamar;
- bahwa sejak pisah kamar sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 12 dari 25 halaman. Putusan No :1847/Pdt.G/2021/PA. Tnk



- bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan buktinya surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, nomor 180223070384xxxx, tanggal 26 November 2020, telah bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, (bukti T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat, nomor xxx/54/VI/2012, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, tanggal 08 Juni 2012, telah bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.2);
3. Fotokopi bukti transaksi pembayaran PLN atas nama Tergugat, telah bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.3) ;
4. Fotokopi bukti percakapan melalui whatsapp, (bukti T.4);
5. Fotokopi surat hasil pemeriksaan laboratorium dan surat rujukan atas nama Tergugat dan ibu Tergugat, (bukti T.5) ;

Bahwa selain bukti surat, Tergugat juga telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang Saksi, yang masing-masing bernama :

1. **Saksi T1**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat kediaman di Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa Saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat ;
 - bahwa Tergugat dan Penggugat suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga tinggal awalnya di rumah Saksi kemudian tinggal di rumah bersama di Sukarame;
 - bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat semula rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi rumah tangga berkurang dari sejak pandemi ini ;
- bahwa Tergugat bekerja sebagai petani, dagang beras dan jualan sate online serta jadi driver ojek online ;
- bahwa Tergugat dan Penggugat masih serumah tetapi telah pisah kamar tahun 2020 ;
- bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada lagi komunikasi ;
- bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Tergugat dan Penggugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi masih mau berusaha untuk mendamaikan Tergugat dengan Penggugat;

2. **Saksi T2**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah adik ipar Tergugat ;
- bahwa Tergugat dan Penggugat suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga tinggal awalnya di rumah Saksi kemudian tinggal di rumah bersama di Sukrame;
- bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat semula rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan;
- bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi keluarga berkurang;
- bahwa Tergugat bekerja tani, dagang dan jadi driver ojek online ;
- bahwa Tergugat dan Penggugat masih serumah tetapi telah pisah kamar;
- bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada lagi komunikasi ;
- bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Tergugat dan Penggugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi masih mau berusaha untuk mendamaikan Tergugat dengan Penggugat;

Halaman 14 dari 25 halaman. Putusan No :1847/Pdt.G/2021/PA. Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan dari Saksi pertama Tergugat yang menyatakan masih sanggup merukunkan, akan tetapi ternyata tidak juga berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat kalau memang Penggugat kuat mau bercerai dan mohon putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk dan mengutip Berita Acara Sidang perkara ini, yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk melakukan perdamaian dengan prosedur Mediasi sebagaimana diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Siti Rahmah, S.T.P., CM, akan tetapi juga tidak berhasil sebagaimana laporan mediator, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah sungguh-sungguh dilakukan ;

Halaman 15 dari 25 halaman. Putusan No :1847/Pdt.G/2021/PA. Tnk



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun akan tetapi sejak bulan April 2019 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat; Tergugat berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat setiap terjadi pertengkaran dan Tergugat kurang bisa menghargai orangtua Penggugat, yang puncaknya menyebabkan Penggugat dengan Tergugat pisah kamar sejak bulan Mei 2020, Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin, sedangkan usaha mendamaikan sudah dilakukan oleh keluarga namun tidak berhasil karenanya Penggugat berkesimpulan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat, maka Majelis Hakim mengkualifikasikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat baik di dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya Tergugat membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat, yaitu mengenai perkawinan dengan segala akibatnya, dan membenarkan telah terjadi perselisihan serta telah berpisah kamar sejak bulan Mei 2020, serta membenarkan dari sejak tahun 2019 – 2020 terjadi masalah ekonomi rumah tangga ditambah pandemi covid 19 yang melanda bangsa Indonesia. Dan memang benar Penggugat membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, dari usaha yang kami rintis bersama.;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dibenarkan oleh Tergugat baik di dalam jawaban dan dupliknya, Majelis Hakim berpendapat dapat diterima sebagai suatu kebenaran, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 311 R.Bg, yaitu

Halaman 16 dari 25 halaman. Putusan No :1847/Pdt.G/2021/PA. Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan yang disampaikan di muka Hakim merupakan bukti lengkap dan cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku, karenanya dalil gugatan Penggugat sebagian telah dapat dibuktikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain yang dibenarkan oleh Tergugat tersebut, Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada angka 4.1 sampai 4.4 yaitu penyebab perselisihan dan pertengkaran dan posita angka 6 yaitu upaya mendamaikan dan Tergugat akeberayan untuk bercerai dengan Penggugat mengingat ada anak;

Menimbang, bahwa oleh karena ada dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalilnya masing-masing dan sekaligus juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan mendengarkan keterangan keluarga terdekat Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 menurut penilaian Majelis Hakim mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungkarang dan Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 08 Juni 2012 serta belum pernah bercerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah merupakan orang dekat dengan Penggugat dan sudah dewasa serta sebelum memberikan keterangan sudah disumpah, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Saksi-saksi telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 17 dari 25 halaman. Putusan No :1847/Pdt.G/2021/PA. Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah didengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya, pada pokoknya satu sama lain keterangannya saling bersesuaian, serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan Para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat dan bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yaitu :

- bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari sejak tahun 2019 sudah mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa penyebab perselisihan adalah karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat sampai berganti bulan dan masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat jarang memberikan nafkah sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Mei 2020, menyebabkan Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang;
- bahwa dari sejak pisah rumah Tergugat sudah tidak lagi komunikasi yang baik;
- bahwa usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil dan Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan karena Penggugat sudah kuat ingin bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Tergugat juga telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti

Halaman 18 dari 25 halaman. Putusan No :1847/Pdt.G/2021/PA. Tnk



T.1), fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2), fotokopi pembayaran PLN dan fotokopi surat hasil pemeriksaan laboratorium serta surat rujukan atas nama Tergugat dan ibu Tergugat, yang menurut penilaian Majelis Hakim mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Tergugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungkarang dan Tergugat dengan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 08 Juni 2012 serta belum pernah bercerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T,4 menurut penilaian Majelis hakim hanyalah merupakan bukti permulaan; sehingga mempunyai sifat tidak mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah merupakan orang dekat dengan Tergugat dan sudah dewasa serta sebelum memberikan keterangan sudah disumpah, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Saksi-saksi telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat juga telah didengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya, pada pokoknya satu sama lain keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan Para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yaitu :

- bahwa Tergugat dan Penggugat suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari sejak tahun 2019 sudah mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Halaman 19 dari 25 halaman. Putusan No :1847/Pdt.G/2021/PA. Tnk



- bahwa penyebab perselisihan adalah karena masalah ekonomi rumah tangga yang kurang dari sejak terjadi ya pandemi covid 19;
- bahwa Tergugat dengan Penggugat telah pish ranjang sejak tahun 2020;
- bahwa usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil dan Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan karena Penggugat sudah kuat ingin bercerai;

Menimbang dari keterangan Penggugat, Tergugat dan keterangan Para Saksi baik yang diajukan Penggugat maupun oleh Tergugat maka Majelis Hakim menilai bahwa terdapat kesesuaian ketarangannya satu sama lain, sehingga Majelis dapat menarik fakta hukum yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2019 dan/atau setidaknya sejak 2,5 (dua setengah) tahun terakhir telah sering terjadi perselisihan yang sedemikian rupa sifatnya, yang tidak dapat lagi dirukunkan lagi, disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga yang kurang dan sikap Tergugat yang sering pergi meninggalkan Penggugat dalam waktu yang lama, sehingga menyebabkan telah terjadi pisah ranjang sejak bulan Mei 2020, yang hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, sedangkan usaha untuk merukunkan kembali mereka telah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang meminta untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pernikahan dalam Islam adalah merupakan aqad yang kuat mitsaqan ghalizhan dengan niat melaksanakan ibadah kepada Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 2 dan 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam), dan kemudian dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang juga dijelaskan dalam penjelasannya disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan

Halaman 20 dari 25 halaman. Putusan No :1847/Pdt.G/2021/PA. Tnk



bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting, oleh karenanya apabila dalam rumah tangga unsur ikatan bathin sudah tidak ada/rusak, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa, tanpa perlu mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan bathin tersebut, sebab adanya kesalahan yang terjadi adalah merupakan reaksi dari adanya suatu sikap yang dilakukan oleh salah satu pihak, dan berdasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dari sejak tahun 2018, yang puncaknya terjadi pisah ranjang yang berjalan selama lebih kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan terakhir dan upaya mendamaikan telah dilakukan oleh keluarga maupun upaya mendamaikan yang dilakukan Majelis Hakim di dalam persidangan ataupun upaya perdamaian melalui mediasi, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan akan menerima perceraian apabila memang Penggugat kuat untuk bercerai, maka menurut Majelis Hakim patut dapat diduga bahwa ikatan bathin pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada dan/atau sedikit-tidaknya sudah rusak sedemikian rupa sifatnya (broken marriage) dan Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut ;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sedemikian rupa yang ditunjuk di persidangan, maka ini menunjukkan sudah begitu bencinya Penggugat terhadap Tergugat, dan dengan sikap itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak, hal ini sesuai dengan doktrin hukum sebagaimana termuat

Halaman 21 dari 25 halaman. Putusan No :1847/Pdt.G/2021/PA. Tnk



dalam Kitab Muhazzab juz II halaman 81, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka ketika itulah Hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya” ;*

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga mengambil alih doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-sunnah juz II halaman 290, sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

فإذا ثبت دعوها لدي القاضي بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi gugatan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu ba’in “ ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menyandarkan pertimbangan hukum dari doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Al Mar’ah Bainal Fiqh Wal Qanun halaman 100, yaitu :

ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيراً كان أو تافهاً فإن من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : *“Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini, besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”.*

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat

Halaman 22 dari 25 halaman. Putusan No :1847/Pdt.G/2021/PA. Tnk



sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Tergugat untuk menghukum Penggugat membayar iwadh sebagai akibat khuluk, namun karena tuntutan tersebut disampaikan Tergugat dalam dupliknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat mengabulkan petitum Penggugat dengan menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Halaman 23 dari 25 halaman. Putusan No :1847/Pdt.G/2021/PA. Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang pada hari **Kamis** tanggal **27 Januari 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil akhir 1443 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ihsan, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sanusi, M.Sy. dan Dra. Elfina Fitriani sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Mahmilawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ihsan, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sanusi, M.Sy.

Dra. Elfina Fitriani.

Panitera Pengganti

Mahmilawati, S.H, M.H

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 24 dari 25 halaman. Putusan No :1847/Pdt.G/2021/PA. Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses : Rp 50.000,00
 - Panggilan : Rp210.000,00
 - PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - Jumlah : Rp330.000,00
- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Halaman 25 dari 25 halaman. Putusan No :1847/Pdt.G/2021/PA. Tnk